KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN

TID IENDEDAI DEA DAN CIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU
JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Menimbang: a. 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu perlu mengatur mengenai surat keterangan mengenai penerapan informasi berbasis komputer;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015, atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2016, diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
 - c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016;
- 10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
- 2. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri sektor tertentu yang dapat memperoleh BM DTP.
- 3. Penerima Fasilitas KITE adalah badan usaha yang telah memiliki Nomor Induk Perusahaan Pengembalian dan/atau Pembebasan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- 4. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
- 5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean yaitu:
 - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
 Tipe Madya; atau
 - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.

- 6. Dokumen Sumber adalah:
 - a. Pemberitahuan Pabean Impor, termasuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC2.0, dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC2.5; dan
 - b. Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) yang telah dibubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 273/PMK.010/2015" oleh Kantor Pabean.
- 7. Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan lembaga yang membina Industri Sektor Tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.

BAB II

PERMOHONAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

- (1) Terhadap impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2016, dapat diberikan BM DTP, dengan KPA dan alokasi pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Untuk memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk selama 1 (satu) tahun terakhir;
- tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran;
- c. mempunyai Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri; dan
- d. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai format surat permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Kepabeanan, dan dilengkapi dengan dokumen:
 - a. asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkankan oleh Pembina Sektor Industri sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk softcopy;

- b. surat keterangan penerapan Sistem Informasi
 Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dari
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
 dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
 Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan
 Pembebasan dan/atau Pengembalian bagi
 perusahaan Penerima Fasilitas KITE, sesuai
 format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
 IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Peraturan Direktur Jenderal ini;
- c. fotokopi Angka Pengenal Importir; dan
- d. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian BM DTP Atas Impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2016.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyebutkan alasan perubahan.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan data Rencana Impor Barang (RIB), maka permohonan harus dilampiri dengan Perubahan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Barang dan Bahan yang telah mendapat nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor di Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (5) Terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean barang impor yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perusahaan harus mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dengan mencantumkan:
 - a. nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP pada huruf D butir 19 kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - b. nilai BM DTP pada huruf D butir 37 kolom"Ditanggung Pemerintah"; dan
 - c. kode fasilitas "28" yaitu "Kep Lainnya (selain 01-26 dan 29-36)" pada huruf D butir 19, pada Modul Pemberitahuan Impor Barang (Modul PIB).
- (2) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang/BC 2.0 ke Kantor Pabean tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);
 - c. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC2.0 dan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) dalam 2 (dua) rangkap; dan
 - d. dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan.
- (3) Realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku terhadap Perusahaan penerima fasilitas Mitra Utama (MITA).

(5) Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai penyampaian pemberitahuan pabean impor.

BAB IV

PEMASUKAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT

- (1) BM DTP dapat diberikan kepada Perusahaan atas Barang dan Bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat dengan mencantumkan:
 - a. nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP pada kolom E, angka 12 "Surat Keputusan/Persetujuan"; dan
 - b. nilai mengenai BM DTP di bagian "Data Penerimaan Negara" pada kolom "Dibayar".
- (3) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - b. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);
 - c. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC2.5 dan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam 2 (dua) rangkap; dan
 - d. dokumen pelengkap pabean lain sesuai ketentuan mengenai impor untuk dipakai.

- (4) Realisasi pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP dari Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016, yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 di Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat.
- (5) Terhadap pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat/PDGB harus membuat surat pernyataan, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan mengenai pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk tujuan diimpor untuk dipakai.
- (7) Dalam hal kolom "Ditanggung Pemerintah" sudah tersedia pada Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5, pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mencantumkan nilai BM DTP pada kolom "Ditanggung Pemerintah".
- (8) Pengisian Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean impor.

BAB V

ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

(1) Kantor Pabean Pemasukan Barang yang ditunjuk, harus:

- meneliti dan memotong jumlah Barang dan Bahan a. mendapat BMDTP pada yang Lampiran Menteri Keuangan sebagaimana Keputusan Pasal 3 dimaksud dalam ayat menggunakan lembar Lembar Pemotongan Kuota sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI;
- b. membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 273/PMK.011/2015" sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dan mengisi nilai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, nama, NIP, tanggal serta paraf pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada semua lembar asli dan fotokopi dari:
 - Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC2.0 dan/atau Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC2.5; dan
 - 2. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP),
- c. Mengisi nilai BM DTP, nama, NIP, tanggal serta paraf Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 273/PMK.011/2015" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- d. menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan berkas PIB/BC 2.0 dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 BM DTP; dan

- e. membuat laporan kepada Direktur Jenderal u.p.
 Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan
 dan Cukai (dilampiri Dokumen Sumber) dan
 kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan (dilampiri
 Dokumen Sumber) paling lama setiap tanggal 5
 (lima) bulan berikutnya sesuai format
 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Ketentuan Kewajiban pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan dalam hal pelaporan telah disampaikan dengan aplikasi yang telah disediakan oleh Kantor Pusat Bea dan Cukai.
- (3) Dokumen dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah:
 - a. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dan/atau fotokopi Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 dan SSPCP yang telah dibubuhi cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 273/PMK.011/2015" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. laporan nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b merupakan nilai bea masuk yang tercantum dalam pemberitahuan pabean.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan oleh pejabat pemeriksa dokumen sehingga mengakibatkan terjadinya SPTNP:
 - a. mengakibatkan kurang bayar:
 - 1. nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara adalah nilai bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean; dan

- 2. Perusahaan harus melunasi kekurangan pembayaran bea masuk yang tercantum dalam SPTNP sesuai ketentuan di bidang kepabeanan.
- b. mengakibatkan lebih bayar, nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara adalah nilai bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean dikurangi lebih bayar bea masuk yang tercantum dalam SPTNP.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menangani pemotongan kuota pada:
 - a. Bidang Fasilitas, dalam hal pengajuan Impor Pemberitahuan Barang (PIB)/BC sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) disampaikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) disampaikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (7) Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai melakukan pencatatan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan meneruskan Dokumen Sumber kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (8) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan:
 - a. pencatatan dan meneruskan Dokumen Sumber kepada Pembina Sektor Industri; dan
 - b. penyampaian Laporan Triwulan Realisasi BM DTP kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran pada bulan April, Juli, dan Oktober, untuk tahun berkenaan dan Januari untuk tahun berikutnya, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Perusahaan yang telah mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:

- a. menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan
 Barang dan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan;
- menyimpan dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian BM DTP selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya; dan
- c. menyampaikan laporan tentang realisasi impor Barang dan Bahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up.Direktur Audit paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VI PENYALAHGUNAAN DAN SANKSI

Pasal 9

(1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2):

- a. wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan; dan
- tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (2) Terhadap penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dikenai sanksi sesuai peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing Pembina Sektor Industri.
- (3) Terhadap kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Impor Barang yang ditemukan pada saat penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan, dikenakan tambah bayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta dikenakan denda dan/atau bunga sesuai Undang-Undang Kepabeanan.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Terhadap permohonan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*).
- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan pengembalian bea masuk (*restitusi*).
- (3) Dalam hal importasi Barang dan Bahan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan tersebut diimpor.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b. Kepala Bagian Umum,

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA
GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI
SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN
2016

DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka- Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	187.700.000.000,00
		Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah Dan/Atau <i>PU, PVC Artificial</i>	65.000.000.000,00
		Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde Dan Formaldehyde Resin	11.000.000.000,00
		Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint	1.663.000.000,00
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas (Calcined Petroleum Coke)	15.000.000.000,00
		Pembuatan Amplas	904.000.000,00
		Pembuatan <i>Blowing Agent</i> Berupa <i>Azodicarbonamide</i>	1.059.000.000,00
		Pembuatan Katalis Berupa Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe	2.638.000.000,00
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus Penetralisir Air Limbah Berupa <i>Aquaclear</i>	675.000.000,00

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
2.	Direktur	Series (Flocculant) Pembuatan Komponen	107.270.000.000,00
	Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika - Kementerian Perindustrian	Kendaraan Bermotor	
		Pembuatan Karoseri Kendaraan Bermotor	1.453.000.000,00
		Pembuatan Komponen Pesawat Terbang dan Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang	2.384.000.000,00
		Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar	4.002.000.000,00
		Pembuatan Perlengkapan Medis Berupa Sarung Tangan Karet	3.417.000.000,00
		Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan	15.801.000.000,00
		Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian	4.733.000.000,00
		Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika	19.852.000.000,00
		Pembuatan Kabel Serat Optik	3.575.000.000,00
		Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular	14.500.000.000,00
		Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	4.505.000.000,00
		Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal	9.500.000.000,00

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
		Pembuatan Sepeda	60.000.000.000,00
		Pembuatan Komponen Dan Peralatan Pabrik	3.900.000.000,00
3.	Direktur Jenderal Industri Agro - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Pakan Ternak	20.000.000.000,00
4.	Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA - Badan Pengawas Obat dan Makanan	Farmasi	19.000.000.000,00

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b. Kepala Bagian Umum,

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT PERMOHONAN

Lampiran : Tanggal

Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung

Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Berdasarkan PMK Nomor

273/PMK.010/2015

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : NIK :

NPWP Bidang Usaha

Izin Usaha Nomor : tanggal

Alamat Kantor : Lokasi Provek :

Telepon : Faksimili :

Pejabat yang bisa dihubungi : Telp :

Mengajukan Permohonan BMDTP Sektor:

Dengan ini mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu tahun anggaran 2016. Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:*)

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :*)

- 1. Asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkankan oleh Pembina Sektor Industri, disertai data dalam bentuk softcopy;
- 2. Surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT lnventory*) dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian;
- 3. fotokopi Angka Pengenal Importir; dan
- 4. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian bea masuk ditanggung pemerintah ini.

Pemohon

Cap Perusahaan Meterai 6000

Nama Terang ***

Jabatan

*) Diisi sesuai dengan dokumen yang dilampirkan

**) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/APIT atau Akta Perusahaan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b. Kepala Bagian Umum,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Halaman	dari

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor :(1)......Tanggal:

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat Perusahaan :(3)...... Lokasi Proyek :(4)...... Kurs NDPBM

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR

PER-04/BC/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

Urut	Uraian Barang	Perkiraan Negara Asal	Kantor Pabean Pemasukan	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe,	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		lilai Impor Pos Tarif HS		No. Item pada Lampiran PMK No. 273/PMK.010/2015
	8	8	Barang	Ukuran, Kapasitas dll)		Per Satuan	Total		Bea Masuk (Rp)	, ,
			(5)		(6)	(7)				
	TOTAL									

Nomor DIPA :.....(9)......

Nomor :.....(10)......

Tanggal

Disetujui dan Disahkan oleh, Pembina Sektor Industri

(Nama Terang)

NIP

Pemohon



Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- (2) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (3) Diisi dengan Lokasi Proyek sesuai NIK
- (4) Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- (5) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
- (6) Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- (7) Diisi dengan perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- (8) Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T atau Akta Perusahaan
- (9) Diisi dengan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016
- (10) Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan oleh Pembina Sektor Industri

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Kepala Bagian Umum,

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-04/BC/2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT SURAT KETERANGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY)

SURAT KETERANGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS									
KOMPUTER (IT INVENTORY)									
Nomor :	•••••								
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe*) selaku penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian, sebagai berikut:									
Nama Perusahaan	:								
Alamat Perusahaan	:								
NIK	:								
NPWP	:								
NIPER Pembebasan/Pengembalian*)	:								
Lokasi Pabrik Badan Usaha	: 1								
	2								
	dst.								
	agaimana disebutkan di atas telah memenuhi ventory sebagaimana dipersyaratkan dalam BC/2014, serta telah sesuai dengan								
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah	bagai syarat pengajuan permohonan Fasilitas bagi Perusahaan yang memperoleh fasilitas ik atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, ain dengan Tujuan untuk Diekspor.								
, , ,									
Nama Terang NIP									
*) coret salah satu									

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b. Kepala Bagian Umum, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2016 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT

	GUNAKAN BE	A MASUK		GUDANG BERIKA? EMERINTAH (BM D					
Nomor :									
Kami yang bertandatangan	di bawah ini :								
I. Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nomor Surat Keputusan Pengusaha Gudang Berik Alamat Gudang Berikat NPWP Perusahaan Nama Pemilik/Penanggu Selanjutnya disebut seba	Penetapan : Ata PDGB : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		Berikat/PDGB;						
II. Nama Perusahaan :									
dari Gudang Berikat kepad Ditanggung Pemerintah Tal Anggaran 2016 di atas, der Pernyataan ini: No Uraian Barang	da Pemilik Fa hun Anggarar	isilitas BM n 2016, se jumlah dar	DTP, dengan m suai Surat Kepu	enggunakan Fasilit tusan Pemberian B	as Bea Masuk BM DTP Tahun				
No Claidif Balang	Satuan	Per Satuan	Total		Bea Masuk (Rp)				
Atas pengeluaran barang yang dilaksanakan, Pengusaha Gudang Berikat/PDGB bersedia bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pengeluaran barang dimaksud, dan bersedia apabila sewaktu – waktu dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan Penerima BM DTP Cap Perusahaan Nama Terang* Jabatan * Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/APIT atau Akta Perusahaan									

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b. Kepala Bagian Umum, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI

LEMBAR PEMOTONGAN KUOTA BM DTP TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PMK NOMOR 273/PMK.010/2015

Nomor SKMK / Tanggal :(1)......Tanggal :

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

: :(2)......

Lokasi Proyek Nama / Nomor Item Barang Pagu SKMK (Rp) :(3)...... :(4)...... :(5)......

Kuota (Jumlah)

.....(6).....

 1100000	(o orizinati)	(5)						
NO	NOMOR AJU PIB DAN TANGGAL	NOMOR PENDAFTARAN PIB DAN TANGGAL	REALISASI (RP)	SISA PAGU (RP)	REALISASI (JUMLAH)	SISA (JUMLAH)	KANTOR PABEAN	VALIDASI
							(7)	

Kepala Kantor

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG

PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK

MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING

INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Terang NIP

LAMPIRAN VI

TENTANG

NOMOR PER-04/BC/2016

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Surat Keputusan BM DTP
- (2) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (3) Diisi dengan Lokasi Proyek sesuai NIK
- (4) Diisi dengan Nama / Nomor item Barang sesuai RIB yang telah disetujui
- (5) Diisi dengan jumlah pagu sesuai RIB yang telah disetujui dalam mata uang Rupiah
- (6) Diisi dengan jumlah kuota dari RIB yang telah disetujui dengan menggunakan satuan
- (7) Diisi dengan Kantor Pabean tempat pemotongan kuota / realisasi

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-


HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b. Kepala Bagian Umum,

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2016 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

KETENTUAN FORMAT CAP BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016



Keterangan:

1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis:

Panjang : 10 cm Lebar : 4 cm

2. Tulisan "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 273/PMK.010/2015"

Tipe huruf : Arial

Ukuran : 14 (<u>+</u> 3 mm)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b.

HERU PAMBUDI

Kepala Bagian Umum,

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2016
TENTANG
TATA CARA DEMPERIAN DEA MASUK DITANGCUNG

LAMPIRAN VIII

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI IMPOR BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 273/PMK.010/2015 PERIODE TANGGAL BULAN SAMPAI DENGAN TANGGAL BULAN TAHUN 2016

No. Urut	SEKTOR	Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dan/atau	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SKMK	Nilai		
Orac		Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat/BC 2.5			Impor (C & F/CIF)	BM-DTP (Rupiah)	
*JUMLAH							

^{*)} Diisi dengan nilai dalam valuta asing

Nama Terang
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal U.b. Kepala Bagian Umum,

^{*)} Jumlah diisi dari total realisasi per sektor